



**PUTUSAN**

**Nomor 560/PID/2024/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **NAZARUDDIN BIN ABDUL MANAF;**
2. Tempat lahir : Meureudu;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/12 Desember 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mesjid, Gang Petua Kasim, Dusun Utama, Desa Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 560/PID/2024/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025; Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Idi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP;

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 364 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 560/PID/2024/PT BNA tanggal 23 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 560/PID/2024/PT BNA tanggal 23 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur No Reg. Perkara : PDM-69/Idi/Eoh.2/09/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nazaruddin Bin Abdul Manaf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 560/PID/2024/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha *New Mio Blue Core* Tahun 2017 No pol BL 4941 FV dengan Nomor Mesin E3R2E1344623 dan Nomor Rangka NH3SE8850HJ094397 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) karung goni ukuran 50 Kg berisi brondolan sawit dengan berat 45 Kg;

Dikembalikan kepada PTPN 1 Kebun Baru Afdeling IV Desa Paya Rambung Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 175/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 5 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nazaruddin Bin Abdul Manaf** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan berupa pengumuman putusan pengadilan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha *New Mio Blue Core* warna hitam tahun 2017 dengan Nomor Polisi BL 4941 FV, Nomor Mesin E3R2E1344623 dan Nomor Rangka NH3SE8850HJ094397;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) karung goni ukuran 50 (lima puluh) kilogram berisi brondolan sawit dengan berat 45 (empat puluh lima) kilogram;  
Dikembalikan kepada PTPN 1 Kebun Baru melalui saksi Agunawan Bin Alm. Hasan Umar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 560/PID/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid.B/2024/PN Idi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 175/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 5 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi tanggal 16 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2024;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 16 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal, 16 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam amar putusannya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nazaruddin Bin Abdul Manaf dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan tidak memperhatikan penahanan terhadap diri Terdakwa yang telah ditahan sejak tanggal 10 Agustus 2024 dan Putusan di bacakan pada tanggal 05 Desember 2024 jika di hitung pada saat di bacakan putusan Terdakwa telah menjalani tahanan selama 118 (seratus delapan belas) hari atau 3 (tiga) bulan 28

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 560/PID/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh delapan) hari. Sehingga Majelis Hakim yang telah mengadili perkara tersebut telah keliru yang telah memutuskan perkara a quo dengan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana diketahui pencurian ringan di ancam dengan pidana paling lama 3 (tiga) bulan;

2. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam putusannya dengan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha New Mio Blue Core warna hitam tahun 2017 dengan Nomor Polisi BL 4941 FV, Nomor Mesin E3R2E1344623 dan Nomor Rangka NH3SE8850HJ094397 di rampas untuk negara karena merupakan sarana untuk melakukan pencurian; Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum semula;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 175/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 5 Desember 2024 dan Memori Banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Terdakwa diajukan ke persidangan dengan acara pemeriksaan biasa sehingga Terdakwa tidak dapat diadili dengan menerapkan Pasal 364 KUHP yang pemeriksaannya harus dilakukan dengan acara cepat (Tipiring), sehingga yang harus dibuktikan adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 560/PID/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut apakah unsur-unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yaitu ;

#### Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam pasal ini ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi Terdakwa Nazaruddin Bin Abdul Manaf adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

#### Ad.2. mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan pemindahan sesuatu barang yang bukan haknya dari suatu tempat ke tempat yang lain dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 18.45 WIB bertempat di Dusun di Area Kebun Kelapa Sawit milik PTPN I Nusantara Langsa Afdeling IV, Desa Paya Rambong, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, awalnya Terdakwa pergi dari rumah orang tua Terdakwa yang bertempat di Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun menuju areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN 1 Kebun Baru Afdeling IV Desa Paya Rambong Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol BL

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 560/PID/2024/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4941 FV milik Terdakwa dengan tujuan untuk mencari pohon beringin. Kemudian pada saat Terdakwa mengambil pohon beringin Terdakwa melihat berondolan buah sawit di bawah pohon sawit tersebut dikarenakan Terdakwa tidak membawa goni untuk menampung buah sawit tersebut Terdakwa pergi untuk membeli goni plastik ukuran 50 Kg di warung Kede Birem, selanjutnya Terdakwa kembali ke area kebun sawit tersebut untuk mengambil berondolan buah sawit tersebut dan memasukkannya ke dalam goni plastik ukuran 50 Kg hingga berisikan penuh lalu Terdakwa mengangkat goni plastik yang berisikan berondolan buah sawit tersebut ke atas sepeda motor Terdakwa dan setelahnya Terdakwa meninggalkan areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN 1 Kebun Baru Afdeling IV Desa Paya Rambung Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Agunawan Bin Alm Hasan Umar sedang melakukan patroli di areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN 1 Kebun Baru Afdeling IV Desa Paya Rambung Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur bersama dengan saksi Ibrahim Bin M. Yahya dan saksi Wahyudin Bin Syahri melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam dengan nopol BL 4941 FV dengan membawa 1 (satu) karung goni ukuran 50 Kg yang berisikan berondolan sawit dengan berat lebih kurang 45 Kg, kemudian saksi Agunawan Bin Alm Hasan Umar menghentikan Terdakwa yang sedang membawa berondolan sawit yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke Polres Langsa guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dengan demikian unsur ke-dua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa berondolan buah sawit yang terletak di bawah pohon sawit lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam goni plastik ukuran 50 Kg hingga berisikan penuh lalu Terdakwa mengangkat goni plastik yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 560/PID/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan berondolan buah sawit tersebut ke atas sepeda motor Terdakwa dan setelahnya Terdakwa meninggalkan areal Perkebunan Kelapa Sawit adalah milik PTPN 1 Kebun Baru Afdeling IV Desa Paya Rambung Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ke-tiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maksud Terdakwa mengambil berondolan buah sawit yang terletak di bawah pohon sawit dan Terdakwa memasukkannya ke dalam goni plastik ukuran 50 Kg hingga berisikan penuh yang merupakan milik PTPN 1 Kebun Baru, Afdeling IV, Desa Paya Rambung, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur tanpa izin dari PTPN 1 Kebun Baru akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dengan demikian unsur terakhir dari pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 175/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 5 Desember 2024 yang dimintakan banding harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 560/PID/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang penetapan status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha *New Mio Blue Core* warna hitam tahun 2017 dengan Nomor Polisi BL 4941 FV, Nomor Mesin E3R2E1344623 dan Nomor Rangka NH3SE8850HJ094397 dikembalikan kepada Terdakwa adalah sudah tepat karena barang bukti tersebut milik Terdakwa walaupun merupakan kendaraan yang dipakai Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara *aquo*, namun barang bukti tersebut tidaklah bersifat determinan dalam terwujudnya delik, serta oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana;
- Terdakwa mengulangi tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 560/PID/2024/PT BNA



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 175/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 5 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Nazaruddin Bin Abdul Manaf** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha *New Mio Blue Core* warna hitam tahun 2017 dengan Nomor Polisi BL 4941 FV, Nomor Mesin E3R2E1344623 dan Nomor Rangka NH3SE8850HJ094397; Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) karung goni ukuran 50 (lima puluh) kilogram berisi brondolan sawit dengan berat 45 (empat puluh lima) Kilogram; Dikembalikan kepada PTPN 1 Kebun Baru melalui saksi Agunawan Bin Alm. Hasan Umar;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Irwan Efendi, S.H., M. Hum. dan Nurmiati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 560/PID/2024/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Faisal, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

Irwan Efendi, S.H., M. Hum.

d.t.o

Nurmiati, S.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Faisal, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 560/PID/2024/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)